

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, hal ini guna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendukung UU Nomor 32 Tahun 2004, maka dikeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan mengenai pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan dasar penyelenggaraan otonomi daerah yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah pusat ke pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat melalui DPRD. Adanya otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola berbagai hal dalam daerahnya sendiri, termasuk dalam penyusunan anggaran. Anggaran dalam sektor publik merupakan suatu

pertanggungjawaban yang berasal dari manajemen organisasi untuk memberikan informasi mengenai kegiatan dan aktivitas organisasi kepada pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik serta pelaksanaan yang berupa rencana-rencana program yang didanai oleh dana publik.

Pada dasarnya ada 2 anggaran dalam pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam tingkat pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam tingkat pemerintah daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, sedangkan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPRD. Anggaran ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai tujuan otonomi daerah yang nyata, bertanggung jawab, dan luas. Sumber dana APBD berasal dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah, dana darurat dan lain-lain.

Dikutip dari (Jakarta, Boediarso Teguh Widodo 2017) menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2017 dana transfer daerah dan dan desa mencapai Rp 765 triliun, atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran belanja Kementrian/Lembaga (K/L) yang hanya sekitar Rp 764 triliun. Anggaran transfer dan dana desa terus mengalami peningkatan, bahkan saat ini 9 kali lipat kenaikannya, bahkan melampaui anggaran K/L, dalam 2 tahun ini transfer daerah sudah melebihi dari belanja K/L. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah untuk memperkuat

pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Fokus utama adanya peningkatan anggaran ini adalah pemerataan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga pada akhirnya akan membantu meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan pelaksanaan pelayanan yang baik dan akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Anggaran dalam pemerintah harusnya dianggarkan berdasarkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang baik, hal ini dapat tercapai dengan adanya dukungan peran manajerial dari pegawai terkait. Kinerja didefinisikan sebagai prestasi yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh karena itu perlu adanya pengukuran kinerja yang digunakan sebagai bahan evaluasi, hal ini dilakukan dengan menilai kemajuan pekerjaan dengan membandingkan hasil kerja dan rencana kerja, efisiensi sumber daya dalam menciptakan *output* berkualitas dan tindakan pencapaian tujuan secara efektif. Dalam Al-Quran Allah SWT telah berfirman tentang perintah untuk melakukan peningkatan kinerja, yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا بِسَيْرِ اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّوكَ إِلَى  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

Dan katakanlah: *“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. At-Taubah: 105)

Ayat tersebut bermakna bahwa setiap manusia hendaknya melakukan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta memperhatikan apa yang telah diperbuat karena setiap pekerjaan akan dimintai pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dalam melakukan tugas yang diemban baiknya melakukan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.

Kinerja SKPD menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah, sedangkan baik buruknya kinerja SKPD tergantung pada kemampuan manajer dalam melaksanakan program yang di anggarkan guna pencapaian tujuan pemerintah. Hal ini dikarenakan fungsi SKPD sebagai dasar perencanaan, pengendalian anggaran dan penilaian kinerja pemerintah daerah pada unit yang bersangkutan. Oleh karena itu, SKPD dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dituntut untuk mempunyai kinerja positif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dikutip dari (Bantul, Setiya 2017) menyatakan bahwa, “Saat ini di Bantul ada 33 SKPD, sementara hasil pemetaan sesuai urusan menjadi 36 SKPD, namun dari hasil pembahasan ditingkat pansus menjadi 27 SKPD”. Ia mengatakan perampingan struktur organisasi hingga menjadi 27 SKPD itu karena sesuai hasil pemetaan, urusan pemerintah daerah perlu melakukan penggabungan-penggabungan dinas yang terkait demi efisiensi. Penggabungan itu berdasarkan skor hasil pemetaan sesuai indikator dari pemerintah pusat dan disesuaikan dengan perumpunan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Salah satu semangat dari pembentukan SKPD ini adalah semangat untuk melakukan efisiensi dengan membentuk organisasi pemerintah yang ramping, efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera maka pemerintah diharuskan memiliki kinerja yang baik, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja. Komitmen organisasi diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, hal ini didukung oleh penelitian Putri (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang tinggi akan mendorong para pegawai untuk berusaha dalam meningkatkan kinerja organisasinya dan mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi adalah tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak dan mengutamakan kepentingan organisasinya dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Adanya komitmen organisasi dalam pemerintah akan

meningkatkan tanggung jawab manajerial dalam mencapai tujuan pemerintah.

Pergantian sistem ke desentralisasi menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dana publik kepada masyarakat atau disebut akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban dari proses awal hingga pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada publik. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa publik mempunyai hak terhadap penggunaan dana yang berasal dari publik dan berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau rencana anggaran. Adanya akuntabilitas publik, maka publik akan dapat mengetahui penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat tersebut (Hazmi dkk, 2012). Oleh karena itu, manajerial akan bertanggung jawab dan berusaha untuk melakukan perencanaan yang lebih baik dengan cara selalu meningkatkan kinerja manajerialnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen guna menyediakan keyakinan memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang andal. Apabila tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai maka dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja manajerial. Afrida (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintahan sangat diperlukan untuk

meningkatkan kinerja manajerial pada pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Partisipasi anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja manajerial pada pemerintah karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dengan manajer tingkat menengah dalam proses penyusunan anggaran. Oleh karena itu, manajer pada tingkat menengah dan tingkat bawah akan berusaha untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan memiliki tanggung jawab yang tinggi supaya tujuan dalam penyusunan anggaran dapat mudah tercapai.

Kejelasan sasaran anggararan adalah seberapa jelas dan spesifik suatu sasaran anggaran ditetapkan, sehingga anggaran akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan apabila manajemen menentukan sasaran anggaran dengan jelas (Hazmi dkk, 2012). Oleh karena itu, dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas maka manajerial akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerialnya dengan lebih bertanggung jawab supaya tujuan sasaran anggaran dapat dengan mudah tercapai.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Putri (2013), “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen berupa Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran. Perbedaan selanjutnya yaitu

perubahan objek penelitian yang akan dilakukan di SKPD Kabupaten Bantul pada tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Bantul)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
4. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, wawasan dan pengembangan ilmu mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi tambahan khususnya mengenai dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial, khususnya mengenai dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian internal pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, khususnya untuk bidang sektor publik yang berkaitan dengan kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Bantul.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi masyarakat bagaimana kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah, khususnya pada SKPD Kabupaten Bantul.

### c. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu bukti empiris dan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai kinerja manajerial pada SKPD Kabupaten Bantul.

